

BAB II

**KAJIAN TEORITIK TENTANG DEMOKRASI, PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM, DAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM**

A. Pengertian Demokrasi

Pada dasarnya Demokrasi berasal dari kata Yunani kuno yang tepatnya diutarakan di Athena Kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut dianggap sebagai pencetus dari sebuah sistem yang berhubungan dengan demokrasi modern, namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya peradaban definisi mengenai demokrasi telah berevolusi sejak abad ke-18.¹⁸

Kata Demokrasi berasal dari dua kata yaitu *demos* dan *kratos*, *Demos* memiliki arti rakyat, dan *Kratos* memiliki arti pemerintahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa demokrasi memiliki arti pemerintahan rakyat, dimana kepentingan orang banyak dalam hal ini lazimnya disebut sebagai rakyat yang memiliki kepentingan yang harus didahulukan diantara kepentingan pribadi. Pengertian demokrasi menurut beberapa ahli dijelaskan sebagai berikut:

Menurut C.F Strong, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem

¹⁸ Nadlirun, *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2012, Hlm. 7.

perwakilan, yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggung jawabkan setiap tindakan dan keputusannya.¹⁹

Menurut Haris Soche, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat, karenanya dalam kekuasaan pemerintahan terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab memerintah.²⁰

Menurut Montesquieu, demokrasi merupakan Kekuasaan negara yang harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya.²¹

Menurut Aristoteles, prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya.²²

¹⁹ Ahmad, Pengertian Demokrasi: Sejarah, Ciri, Tujuan, Macam dan Prinsip, [https://www.gramedia.com/literasi/demokrasi/#Pengertian Demokrasi](https://www.gramedia.com/literasi/demokrasi/#Pengertian_Demokrasi), di akses pada Senin 28 Juni 2021, pukul 00.26 Wib.

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

Menurut John L. Esposito, pada Sistem Demokrasi semua orang berhak berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja dalam lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.²³

Menurut Affan Demokrasi sendiri terbagi menjadi dua definisi yang pertama jika diartikan secara normatif, adalah demokrasi yang secara ideal ingin diwujudkan oleh negara, sementara secara empiris adalah demokrasi adalah perwujudannya dunia politik.²⁴

Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan dimana rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi, dimana pemerintahan tersebut dibagi kedalam tiga Lembaga yang terpisah satu dan yang lainnya untuk menjalankan pemerintahan yang melindungi hak-hak rakyatnya.

Untuk dapat melaksanakan demokrasi dengan baik, terlebih dahulu rakyat, terutama para pelaksana kekuasaan harus mengetahui dan memahami prinsip-prinsip yang ada dalam demokrasi:²⁵

1. Pemilik Negara adalah Rakyat, sehingga otoritas rakyat diatas segala-galanya, oleh sebab itu, setiap warga negara memiliki hak untuk turut

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

²⁵ Nadlirun, *op.cit*, Hlm, 8

serta memilih wakilnya dalam melaksanakan pemerintahan, dan juga memiliki hak untuk dipilih untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Para wakil rakyat dan pejabat negara haruslah mewakili sebanyak mungkin golongan masyarakat/partai politik dan tidak boleh hanya mewakili salah satu golongan saja.

2. Orang-orang yang mewakili rakyat untuk mengisi jabatan pemerintahan, haruslah dipilih melalui suatu sistem pemilihan umum.
3. Tidak ada keistimewaan terhadap suatu orang dan/atau suatu golongan tertentu.
4. Harus ada Undang-Undang yang mengatur mengenai struktur organisasi negara dan mekanisme pelaksanaannya.

B. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum atau lebih dikenal dengan istilah Pemilu merupakan suatu proses dan rangkaian yang dilakukan guna memilih calon pemimpin baik itu Presiden, Gubernur, atau Bupati dan/atau walikota untuk mengisi jabatan pada tingkatan-tingkatan tertentu. Pemilihan umum ini merupakan suatu sarana atau media untuk mewujudkan negara demokrasi, dimana para pemimpinnya dipilih secara langsung oleh rakyat.

Menurut Jimly Asshiddique seperti yang dikutip dalam bukunya Fajlurrahman Jurdi, pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Ashiddique berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut

representative democracy. Dalam praktiknya, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang berada di Lembaga perwakilan rakyat. Para wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan yang hendak dicapai baik dalam jangka pendek, menengah, maupun Panjang. Dalam menentukan siapa yang berhak mewakili rakyat untuk menjalankan pemerintahan, diselenggarakan suatu pemilihan yang dipilih secara langsung oleh rakyat.²⁶

Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersamasama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.

Menurut Manuel Kaisiepo menyatakan tentang pemilu: “Memang telah menjadi tradisi penting hampir-hampir disakralkan dalam berbagai sistem politik di dunia. Pemilihan umum penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi inilah yang dicari. Pemilihan umum yang berfungsi mempertahankan status quo bagi rezim yang ingin terus bercokol dan bila

²⁶ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2018, hlm. 3.

pemilihan umum dilaksanakan dalam konteks ini, maka legitimasi dan status quo inilah yang dipertaruhkan, bukan soal demokrasi yang abstrak dan kabur ukuran-ukurannya itu.”²⁷

Selain menurut para ahli, pengertian mengenai pemilihan umum termuat dalam beberapa undang-undang seperti:²⁸

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dalam undang-undang ini tidak ada definisi atau batasan mengenai pemilihan umum, hanya dikatakan tersirat dalam bagian menimbang bahwa untuk pemilihan anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dapat dipahami bahwa dalam undang-undang ini tidak ada batasan pengertian yang dapat dijadikan acuan mengenai definisi pemilihan umum, hanya mengatur mengenai siapa yang berhak memilih dan dipilih, mengenai pencalonan, daerah pemilihan, serta hal-hal teknis lainnya.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, undang-undang ini merupakan persiapan pemilihan umum pertama pada masa Orde Baru tahun 1971. Dalam undang-undang ini pun tidak memuat mengenai definisi Pemilihan Umum, tetapi dalam bagian

²⁷ Admin, Pengertian, Fungsi, dan Sistem Pemilihan Umum, <https://diy.kpu.go.id/web/pengertian-fungsi-dan-sistem-pemilihan-umum/>, diakses pada Senin 28 Juni 2021, Pukul 00.44 Wib.

²⁸ Fajlurrahman Jurdi, *op.cit*, Hlm. 7.

menimbang secara jelas menyebutkan bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia perlu disusun Undang-undang Pemilihan Umum bagi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sesuai dengan cita-cita dan azas-azas demokrasi Panca Sila. Terbentuknya undang-undang ini secara jelas disebutkan adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980. Dalam undang-undang ini, definisi mengenai pemilihan umum sudah terlihat secara jelas dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, undang-undang ini merupakan undang-undang pertama yang mengatur Pemilihan Umum sejak masa Orde Baru berakhir. Pengertian

Pemilihan Umum secara jelas tertera dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam undang-undang ini pengaturan mengenai pemilihan umum jauh lebih baik dibandingkan dengan undang-undang mengenai pemilihan umum yang sebelumnya. Kedaulatan rakyat menjadi inti dalam pemilihan umum dimana Pemilihan Umum sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Dengan komitmen bahwa pemilihan umum perlu diselenggarakan dengan lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat sebesar-besarnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menurut Pasal 1 Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Walaupun pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat Indonesia untuk memilih dan menggunakan haknya sebagai Warga Negara, tetapi tidak semua warga negara Indonesia berhak mengikuti pemilihan umum dan menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan umum. Menurut Sonya A. Bonita, perwakilan dari siberkreasi, dikutip dari halaman aptika.kominfo.go.id, terdapat beberapa syarat umum pemilih dalam mengikuti pemilihan umum supaya suaranya sah dan diakui, yaitu:

1. Warga negara Indonesia.
2. Berusia lebih dari 17 tahun atau sudah kawin.
3. Terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
4. Sehat jasmani dan rohani.
5. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

6. Bukan Anggota dari Polisi Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia.

Dalam melaksanakan pemilihan umum, terdapat beberapa asas yang mendasari pelaksanaannya, yaitu:

1. Langsung,

Rakyat Indonesia sebagai pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung, tanpa melalui perantara siapapun.

2. Umum

Pemilihan Umum berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia yang telah memenuhi segala persyaratannya sebagai Pemilih tanpa membedakan agama, ras, suku, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dan status sosial.

3. Bebas

Seluruh rakyat Indonesia yang telah memenuhi segala persyaratannya sebagai Pemilih, dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih siapapun yang dikehendaki tanpa adanya paksaan dan tekanan dari siapapun dan pihak manapun.

4. Rahasia

Pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya, dijamin kerahasiaan terhadap siapapun calon yang dipilihnya tanpa adanya pihak manapun yang mengetahui.

5. Jujur

Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum harus menjunjung tinggi kejujuran agar suasana pemilihan yang adil tetap terjaga.

6. Adil

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, setiap pemilih mendapat perlakuan yang sama dengan pemilih lainnya.

Pemilihan umum merupakan sebuah rangkaian proses yang bertujuan untuk memilih satu orang guna menduduki suatu jabatan politik. Komisi Pemilihan Umum merupakan Lembaga yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pemilihan umum, dimana lembaga ini telah diamanatkan oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia.

Pemilihan Umum pertama kali dilaksanakan tahun 1955, sebelumnya direncanakan pada tahun 1946 namun batal dikarenakan tidak ada peraturan yang mengatur penyelenggaraan Pemilu, selain itu karena masih rendahnya stabilitas keamanan di Negara Indonesia, karena baik pemerintah dan rakyat masih terfokus untuk mempertahankan kemerdekaan.²⁹ Di tahun 1955, terselenggara dua kali pemilihan umum, yang pertama diselenggarakan pada tanggal 29 September guna memilih Dewan Perwakilan Rakyat, diikuti oleh 118 peserta, 36 Partai Politik (Parpol), 34 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas),

²⁹ Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Depok, 2018, Hlm. 64

dan 48 Individu. Lalu yang selanjutnya pada tanggal 15 Desember 1955 yang diikuti oleh 91 peserta, 39 Partai Politik (Parpol), 23 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), dan 29 Individu untuk memilih Dewan Konstituante bertujuan untuk membentuk Lembaga yang fokus membentuk dasar negara, karena pada saat itu, terjadi peralihan bentuk Negara Indonesia yang semula berbentuk RIS menjadi Negara Kesatuan Republik yang utuh.³⁰

Pemilihan umum yang kedua pada tahun 1971 ketika masa Orde Baru.³¹ Pada tahun 1966 MPRS mengeluarkan Ketetapan Nomor XI/MPRS/1966 tentang Pemilu, Pasal 1 disebutkan sifat pemilihan umum adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk melaksanakan TAP MPRS tersebut, pemerintah segera melaksanakan pembahasan-pembahasan sebuah Rancangan Undang-Undang Pemilu. Rancangan yang mula-mula dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada saat itu ialah rancangan yang pernah diajukan oleh Soekarno dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959, tetapi mendapatkan protes dari Konferensi KAMI dan delegasi KAMI Konsulat Bandung karena muatannya dianggap bertentangan dengan TRITURA dan semangat Order Baru. Pada tanggal 26 Oktober 1966, Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang yang baru, dan baru pada Bulan Desember RUU tersebut diajukan kepada Dewan Perwakilan

³⁰ Vita Ayu Anggraeni, Sejarah Pemilu di Indonesia, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/09/06/sejarah-pemilu-di-indonesia>, Diakses Pada Selasa 18 September 2020, Pukul 01.05 Wib.

³¹ *Ibid*,

Rakyat (DPR). Pemerintah bersama DPR membahas RUU tersebut berlangsung cukup lama dan tidak selesai di Bulan Maret 1967, akhirnya pada tanggal 27 November 1967 diputuskan bahwa pengesahan atas RUU tersebut ditunda sampai waktu tidak ditentukan. Pemilihan Umum kedua terlaksana di tahun 1971 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum, memuat 37 Pasal dan diikuti oleh 10 Partai Politik yang bertujuan memilih Dewan Perwakilan Rakyat dengan sistim perwakilan berimbang.

Pemilu selanjutnya terlaksana pada Pemerintahan Presiden Soeharto, pada tanggal 2 Mei 1977 dari tahun 1977 hingga 1997, menggunakan sistem yang sama dengan Pemilu pada tahun 1971.³² Namun karena pada periode Orde Baru peleburan parpol, peserta Pemilu hanya terdapat 3 partai politik.

Pemilu selanjutnya tanggal 7 Juni 1999. Berdekatan dengan Pemilu sebelumnya yaitu pada tahun 1997. Dikarenakan pergolakan masyarakat yang menuntut reformasi, banyak pihak yang menilai bahwa Pemilu pada tahun 1999 ini akan terjadi berbagai kendala, namun sebaliknya. Hingga Pemilu selesai dilaksanakan, tidak terjadi apapun dan dapat dilaksanakan dengan keadaan damai. Pemilu ini menjadi Pemilu pertama dalam masa Reformasi yang selanjutnya rutin dilaksanakan setiap 5 tahun sekali hingga 2019. Sedangkan untuk Pemilu ditingkat daerah sendiri pertama kali terjadi di

³² *Ibid.*

Kediri pada tahun 1946 untuk memilih anggota DPRD, selanjutnya disusul di Minahasa pada tahun 1951, di Sangir-Talaud pada tahun 1951, di Yogyakarta pada tahun 1951, dan di Kotamadya Makasar pada tahun 1952 menggunakan sistem langsung-terbatas.³³

Meski Pemilu pertama diselenggarakan pada tahun 1955, namun pembentukan dan persiapan sudah dimulai sejak tahun 1946. Pada saat itu, Presiden Soekarno mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 Tentang Pembaruan Komite Nasional Pusat serta membentuk suatu badan bernama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). KNIP ini mempunyai tugas sebagai lembaga legislatif pembantu Presiden sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah kemerdekaan, Presiden Soekarno membuat KEPPRES Nomor 188 Tahun 1953 tentang pengangkatan panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Tugas utama pembentukan ini untuk memimpin, menyiapkan, dan melaksanakan Pemilu pada tahun 1955 memilih Dewan Perwakilan Rakyat, serta Dewan Konstituante.³⁴

³³ Mahfud MD, Moh. op. cit, Hlm. 309.

³⁴ Arum Sutrisni Putri, KPU: Sejarah Singkat, Visi, Misi, Tugas dan Wewenang, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/13/070000869/kpu--sejarah-singkat-visi-misi-tugas-dan-wewenang>, diakses pada Jumat 18 September 2020, Pukul 23.03 Wib.

C. Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum merupakan Lembaga Negara yang mempunyai wewenang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilihan Umum.

Seperti yang tertera dalam Pasal 22E ayat (5) bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU pertama kali dibentuk pada tahun 1999 yang pertama kali dilantik oleh Presiden Baharudin Jusuf Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dilatarbelakangi oleh kehendak dan desakan rakyat Indonesia. Dengan dasar hukum Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 yang dikeluarkan oleh B.J. Habibie, KPU pertama memiliki anggota sebanyak 53 orang dengan komposisi dari beberapa unsur pemerintah dan partai politik. KPU kedua dibentuk pada tahun 2001 yang dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid, dengan dasar hukum Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 yang beranggotakan 11 orang yang terdiri dari akademis, dan Lembaga swadaya masyarakat. Selanjutnya Pada Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, Komisi Pemilihan Umum ini mengalami perubahan kembali, yaitu Presiden Megawati membentuk tim Seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum. Tim tersebut bertujuan untuk membantu Presiden memilih kandidat Anggota sebelum diberikan kepada DPR. Dalam menjalankan tugasnya, Tim Seleksi

bertanggung jawab Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2002 untuk persiapan Pemilihan Umum pada tahun 2004. Pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2007 untuk membentuk Tim Seleksi KPU guna mempersiapkan Pemilihan di tahun 2009. Komisi Pemilihan Umum yang telah terbentuk setelah diseleksi, dibentuk dengan dasar Keputusan Presiden Nomor 101/P/2007, memiliki anggota sebanyak tujuh orang. Selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2011, Presiden membentuk sebuah Tim Seleksi yang bertujuan untuk membentuk dan memilih anggota komisi pemilihan umum dan membentuk suatu panitia untuk mengawasi jalannya Pemilu yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Presiden, mengesahkan anggota KPU dan Badan Pengawas Pemilu yang masing masing beranggotakan 7 anggota KPU, dan 5 anggota Bawaslu melalui Keputusan Presiden Nomor 34/P/2012 dan untuk Bawaslu melalui Keputusan Presiden Nomor 35/P/2012. Selanjutnya pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, 7 anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum dilantik melalui KEPPRES Nomor 44 Tahun 2017 guna mempersiapkan dalam melaksanakan Pemilihan Umum pada tahun 2019.

D. Dasar Hukum Pemilihan Umum dan Pelaksanaan Pemilihan Umum

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan teknis mengenai jalannya suatu pemilihan. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum tersebut disebutkan dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan dalam ayat (1) yaitu melaksanakan Pemilihan yang telah diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan keputusan KPU. Sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan, peraturan KPU terlihat dalam makna dari Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketentuan ayat (1) menyebutkan bahwa jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa

atau yang setingkat. Lalu pada ketentuan ayat (2) menyebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peraturan KPU termasuk kedalam kategori peraturan yang ditetapkan oleh komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang pemerintah atas perintah undang-undang.³⁵

Pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 6 Desember 2019, KPU mengeluarkan Peraturan KPU No. 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Dalam Pasal 4 huruf h menyatakan bahwa bukan mantan narapidana Bandar Narkoba dan bukan mantan narapidana kejahatan seksual terhadap anak. Dapat disimpulkan bahwa mantan narapidana dalam kasus korupsi dapat kembali mencalonkan menjadi Kepala Daerah. Pada Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4) hanya menyatakan bahwa Partai Politik boleh mengajukan calon kepala daerah meskipun seseorang itu merupakan mantan terpidana korupsi, tapi tidak diutamakan.

³⁵ Meidy Yafeth Tinangon, PKPU dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan, <https://rumahpemilu.org/pkpu-dalam-hirarki-peraturan-perundang-undangan>, diakses pada Rabu 2 Desember 2020, pukul 21.12 WIB.

Dasar Hukum Pemilihan Umum sebagai berikut³⁶:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, telah diatur secara jelas dalam Konstitusi Negara Indonesia mengenai penyelenggaraan pemilihan umum ini, seperti yang tertuang dalam Pasal 22E yang berbunyi:
 - (1). Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;
 - (2). Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - (3). Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik;
 - (4). Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan;
 - (5). Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
 - (6). Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

³⁶ Fajlurrahman Jurdi, *op.cit*, Hlm.36.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, merupakan Undang-Undang pertama yang mengatur mengenai pemilihan umum di Indonesia. Dalam undang-undang ini mengatur mengenai:

- Hak pilih;
- Daftar pemilih;
- Daerah pemilihan dan daerah pemungutan suara;
- Badan-badan penyelenggara pemilihan;
- Jumlah penduduk warga Indonesia, penetapan jumlah anggota untuk seluruh Indonesia dan untuk masing-masing daerah pemilihan;
- Pencalonan;
- Daftar calon;
- Pemungutan suara dan penghitungan suara;
- Penetapan hasil pemilihan;
- Pengumuman hasil pemilihan dan pemberitahuan kepada terpilih;
- Penggantian;
- Permulaan keanggotaan;
- Pasal-Pasal pidana;
- Pasal-Pasal penutup dan peradilan.

Dalam undang-undang ini dibagi kedalam 16 (enam belas) Bab, dan 139 (seratus tiga puluh Sembilan) Pasal, undang-undang ini juga merupakan dasar dari terlaksananya Pemilihan umum pertama kali di Indonesia pada tahun 1955. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, merupakan undang-undang yang mendasari terlaksananya pemilihan umum pada tahun 1972. Selain untuk memilih anggota Badan Permusyawaratan Rakyat, pemilihan umum tahun 1972 bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat tingkat I atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat II atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, merupakan undang-undang pertama Pemilihan umum pada masa Reformasi. Dalam penjelasan undang-undang ini ditegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Prinsip ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang ini mencakup pengaturan mengenai:

- Ketentuan umum;
- Daerah pemilihan dan jumlah kursi;

- Penyelenggaraan dan organisasi;
 - Pengawasan dan pemantauan pemilihan umum;
 - Hak memilih;
 - Pendaftaran pemilih;
 - Syarat keikutsertaan dalam pemilihan umum;
 - Hak dipilih dan pencalonan;
 - Pemungutan dan penghitungan suara;
 - Penetapan hasil pemilihan umum;
 - Pengumuman hasil pemilihan umum dan pemberitahuan kepada calon terpilih;
 - Ketentuan pidana;
 - Ketentuan lain-lain;
 - Ketentuan peralihan; dan
 - Ketentuan penutup.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang ini muncul setelah Undang-Undang Dasar 1945 di Amandemen, sehingga pengaturan mengenai pemilu dilakukan dengan lebih baik. Dalam diktum dinyatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyatakan antara

lain bahwa “Kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”. Perubahan Undang-Undang Dasar Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dasar. Berdasarkan perubahan tersebut seluruh anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dipilih melalui Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Secara prinsipil undang-undang ini dibentuk dengan tujuan agar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan pemilu yang termuat dalam tiga undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Selain itu juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggaraan dan peserta pemilu, system pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang.